

**PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG
DI WAHANA INDUSTRI
ANTARA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DAN PT
INDUSTRI KERETA API (PERSERO)**

**No. 04/UNIDA/FIKES-k/IX/1446/
190/233.BS/INKA/2024**

Pada hari ini, tanggal 27 Mei 2024 disepakati Perjanjian Kerjasama Program Magang yang dilaksanakan pada :

Tanggal mulai : 1 Juni 2024
Tanggal selesai : 31 Agustus 2024
Lokasi : PT INKA , Jl. Yos Sudarso No.71, Madiun Lor, Kec.
Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63122
Jumlah peserta : 2 orang mahasiswa (daftar mahasiswa terlampir)
oleh dan antara :

1. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, yang diwakili oleh **apt. Amal Fadholah, S.Si.,M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor berkedudukan di Jl, Raya Siman, Demangan Siman Ponorogo, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. PT Industri Kereta Api (Persero), yang diwakili oleh **Erlinda Permata Sari, M.Psi, Psi** , selaku Manager Pengembangan SDM yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No.71, Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama disebut PARA PIHAK) dengan ini menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA adalah Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor mewakili Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memberikan bekal keahlian kepada mahasiswa dalam menjalankan Program Magang di perusahaan;
- b. PIHAK KEDUA adalah Pimpinan/ yang mewakili PT Industri Kereta Api (Persero) sebagai pihak yang menerima peserta magang;
- c. PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang bagi para mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Untuk selanjutnya PARA PIHAK mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PROGRAM MAGANG

1. Program Magang diperuntukan bagi mahasiswa/i Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor;
2. Peserta magang yang mengikuti program magang telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Telah mengikuti seluruh materi perkuliahan dan menyelesaikan matakuliah dan tatap muka perkuliahan;
 - b. Lulus berkas administrasi.
3. Penempatan peserta magang yang telah memenuhi kriteria untuk magang akan ditentukan sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA ;
4. Masa magang ditentukan selama 3 (tiga) bulan terhitung semenjak pengantaran;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa/i magang Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan UNIDA Gontor untuk mengikuti Program Magang;
2. PIHAK PERTAMA berhak menentukan calon peserta magang yang lulus seleksi;
3. PIHAK PERTAMA berhak mendapat jaminan dari PIHAK KEDUA bahwa peserta magang yang telah memenuhi criteria diterima magang di kantor PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan tugas dan evaluasi kompetensi Program Magang bagi para peserta magang dengan materi sesuai dengan tugas yang diberikan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PROGRAM MAGANG

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan mulai saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini;
2. Apabila sebelum jangka waktunya berakhir salah satu pihak hendak mengahirinya maka pihak yang hendak mengakhiri wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri;

PASAL 4
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perselisihan yang terjadi dalam dan atau sebagai akibat dari dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

PASAL 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara tertulis dalam satu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Perjanjian ini dibuat tanpa paksaan dari siapapun, rangkap dua dan bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

apt. Amal Fadholah, S.Si., M.Si.
Dekan



PIHAK KEDUA

Sigit Sugiarto
SM Pengembangan SDM